



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 40 TAHUN
2013 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN
DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada Distrik dan Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pemekaran dan Pembentukan Distrik dan Kelurahan dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong pada angka 5 dan angka 6 perlu direvisi dan disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pemekaran Dan Pembentukan Distrik Dan Kelurahan Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 17);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40 TAHUN 2013 TENTANG PEMEKARAN DAN
PEMBENTUKAN DISTRIK DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH
PEMERINTAHAN KOTA SORONG

Pasal I

Ketentuan pada angka 5 dan angka 6 Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pemekaran Dan Pembentukan Distrik Dan Kelurahan Dalam Wilayah Pemerintahan Kota Sorong (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sorong Tahun 2013 Nomor 40) diubah dan disempurnakan sehingga menjadi sebagai berikut:

5. Distrik Sorong Utara terdiri dari:

- a. Kelurahan Malanu
- b. Kelurahan Matamalagi
- c. Kelurahan Sawagumu
- d. Kelurahan Malasilen

6. Distrik Malaimsimsa terdiri dari:

- a. Kelurahan Malaingkeci
- b. Kelurahan Klageci
- c. Kelurahan Malamso
- d. Kelurahan Klabulu

Batas dan Luas Wilayah Distrik dan Kelurahan sebagai berikut :

1. DISTRIK SORONG UTARA

Batas-batas wilayah Distrik Sorong Utara adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Sorong Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong

Distrik Sorong Utara terdiri dari:

a. Kelurahan Malanu, dengan Luas wilayah 51.16 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Malanu adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Matamalagi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Matamalagi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Klageci dan sebagian Kelurahan Malaingkeci

b. Kelurahan Matamalagi, dengan Luas wilayah 20.00 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Matamalagi adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara (Distrik Sorong)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klasaman, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klawuyuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon (Kabupaten Sorong)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malanu, Kelurahan Sawagumu

c. Kelurahan Sawagumu, dengan Luas wilayah 25.02 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Sawagumu adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Malanu
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klasabi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Matalamagi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malaingkeci

d. Kelurahan Malasilen, dengan Luas wilayah 25.50 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Malasilen adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara (Distrik Sorong)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klasaman, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klawuyuk
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon (Kabupaten Sorong)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Malanu, Kelurahan Sawagumu

2. DISTRIK MALAIMSIMSA

Batas-batas wilayah Distrik Sorong Utara adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Sorong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Distrik Sorong Timur
- Sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Makbon Kabupaten Sorong
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong

Distrik Malaimsimsa terdiri dari:

a. Kelurahan Malaingkeci , dengan Luas wilayah 27.00 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Malaingkeci adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klagete
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malanu, Kelurahan Sawagumu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara (Distrik Sorong)

b. Kelurahan Klagete, dengan Luas wilayah 20.00 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Klagete adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malaingkeci
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malanu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara

c. Kelurahan Malamso, dengan Luas wilayah 24.45 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Malamso adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Malaingkeci
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malanu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara

d. Kelurahan Klabulu, dengan Luas wilayah 26.59 Km²

Batas-batas wilayah Kelurahan Klabulu adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Klagete
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Remu Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Malanu, Kelurahan Sawagumu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Remu Utara (Distrik Sorong)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 29 - 09 - 2016
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 29 - 09 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n. KEPALA BAGIAN HUKUM
KASUBBAG PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH



ANY GUNTARI
Penata /III c
NIP.19780325 200312 2 011

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 4 /2016

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 40TAHUN 2013 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK
DAN KELURAHAN DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG

A. UMUM

Dalam rangka untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan pemekaran distrik dan kelurahan dalam Wilayah Pemerintah Kota Sorong agar dapat dijangkau dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah .

B. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2016 NOMOR 4.




SALINAN

**WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 40
TAHUN 2013 TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN DISTRIK DAN
KELURAHAN DALAM WILAYAH PEMERINTAHAN KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2016**